



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

***JURIDICAL STUDY OF UNDERAGE MARRIAGE ACCORDING
TO INDONESIAN MARRIAGE LAW***


**ATRIT HINONG DORONG H.A
NIM. 030710101264**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

*JURIDICAL STUDY OF UNDERAGE MARRIAGE
ACCORDING TO INDONESIAN MARRIAGE LAW*



**ATRIT HINONG DORONG H.A
NIM. 030710101264**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

“Kita tidak bisa mengingkari kesan bahwa manusia umumnya menggunakan standar yang keliru. mereka mencari kekuatan, sukses dan kekayaan untuk diri mereka sendiri, memuji diri mereka di hadapan orang lain dan mereka memandang rendah pada apa yang sebenarnya berharga dalam hidup”

(Sigmund Freud)¹



¹ Freud, Sigmund. 2008. <http://jokermerah.net/forum/showthread.php?t=716>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Papaku Sardjono Hadi Atmodjoe, S.H dan Mamaku tercinta Ritje Yusupina Lorensi Pongoh yang tak pernah berhenti berjuang dan selalu berdoa untuk anak-anaknya sehingga penulis bisa menjadi seorang manusia yang mempunyai pengetahuan. Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas semuanya;
2. Bapak mertuaku, Drs. Suparno, M.si dan ibu mertuaku, Winarsih. Terima kasih atas doa, kasih sayang serta kesabaran yang diberikan kepada penulis selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
3. Suamiku tercinta, Yudi Prakasa Dwi Winarno yang selalu memberi dukungan, bantuan, serta pengorbanannya selama pengerjaan hingga terselesaikannya skripsi ini. Untuk putriku tersayang, Aprilia Bulan Agusuwulang Winarno yang selalu memberikan keceriaan di setiap hari-hariku;
4. Almamaterku yang selalu kucintai dan kubanggakan;
5. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu dosen yang kuhormati yang telah memeberikan ilmu bermanfaat kepada penulis selama ini.

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**
*JURIDICAL STUDY OF UNDERAGE MARRIAGE
ACCORDING TO INDONESIAN MARRIAGE LAW*

SKRIPSI

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :


ATRIT HINONG DORONG H.A
NIM. 030710101264

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, April 2010

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
Tanggal April 2010

Oleh:

Pembimbing



SUGJONO, S.H., M.H
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H
NIP. 197309627199702001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT
HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

Oleh:

**ATRIT HINONG DORONG H.A
NIM. 030710101264**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**SUGIJONO, S.H., M.H
NIP. 195208111984031001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H
NIP. 197309627199702001**

Mengetahui,

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr.M.Arief Amrullah,S.H.,M.Hum
NIP. 196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO, S.H., M.H
NIP. 197309627199702001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H
NIP. 195208111984031001

Anggota Penguji

DR. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

.....

NANANG SUPARTO
NIP. 19571121198431001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Esa lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan untuk mencapai gelar sarjana hukum.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, serta dari berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus sebagai Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, petunjuk dan pengarahan selama pengerjaan hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan banyak nasehat, saran, petunjuk dan dorongan semangat kepada penulis sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini;
3. Bapak Prof. DR. M. Arlef Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
4. Bapak Aries Harianto S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan nasehat sejak awal perkuliahan;
5. Papa dan mamaku serta Mertuaku yang telah memberikan dorongan dan semangat;
6. Suamiku Yudi Prakasa Dwi W. dan putriku Aprilia Bulan Agusuwulan W. yang senantiasa mendukung dan mendoakan aku;
7. Hartaku yang paling berharga, sahabat-sahabatku: Danie', Lila, Tiwik, Teti, Barok, Yondrik, Fadli, Abednego, Hilman, Revina, dan Novita, tanpa kalian aku bukanlah siapa-siapa;

8. Teman-teman KKM di Pencatatan Sipil Jember angkatan 2009/2010, terima kasih atas semangatnya dan doanya, semangat!!
9. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan teknis akademis selama perkuliahan;
10. Seluruh anak-anak angkatan 2003, atas pertemanan sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Selalu sukses untuk semuanya;
11. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangan positif terhadap penyusunan skripsi ini.

Semoga rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada semua. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, April 2010

Penulis



RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perkawinan yang dilakukan seseorang yang belum cukup umur atau perkawinan di bawah umur yang menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan terdapat masalah batasan umur, yaitu bagi pria harus sudah mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun. Hal ini diperkuat dalam pasal 71 Inpres Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana di tetapkan dalam pasal 7 ayat 1 UUP. Tujuan perkawinan dapat terwujud apabila calon suami isteri telah masak jiwa dan raganya sehingga dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu dibutuhkan batas minimal usia perkawinan. Berdasarkan uraian di atas masalah batasan umur ternyata memegang peranan penting dalam rangka membentuk suatu rumah tangga. Adanya pertambahan umur seseorang, diharapkan keadaan psikologinya juga semakin matang. Perkawinan di bawah umur akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan. Selanjutnya apabila perkawinan di bawah umur di lakukan, maka besar kemungkinan akan terjadi perceraian. Hal ini disebabkan calon mempelai belum siap menerima hal-hal baru yang dapat memicu terjadinya keruntuhan rumah tangga. UUP menyatakan beberapa prinsip atau asas untuk mewujudkan cita-cita luhur dari perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis mencoba menguraikan permasalahan diatas dalam skripsi dengan judul "KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA". Rumusan Masalah dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) hal yaitu: (1) Apakah kriteria perkawinan di bawah umur menurut hukum perkawinan di Indonesia? (2) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah umur?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana

hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mengetahui dan mengkaji perkawinan dibawah umur dalam hukum perkawinan Indonesia, untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum dari perkawinan dibawah umur dalam hukum perkawinan Indonesia

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini (Peter Mahmud Marzuki, 2005:29). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditanganin dan pendekatan konseptual (*conceptual spproach*) yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah: *pertama*, kriteria perkawinan dibawah umur adalah berdasarkan hal di atas Undang-Undang perkawinan menentukan batasan umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu bagi laki-laki harus sudah mencapai 19 tahun dan bagi wanita harus sudah

mencapai umur 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita (pasal 7 ayat 2). Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orangtua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.


Kedua, akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah umur adalah pada prinsipnya perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang diatur di dalam pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, dan dapat dibatalkan yang diatur di dalam pasal 22 Undang-Undang Perkawinan.

Dari kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran yaitu, *pertama*, dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur (anak) lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan atau mengawinkan anaknya dalam usia dini dan atau harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan *class action* kepada pelaku, melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), LSM peduli anak lainnya dan para penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melihat adanya pelanggaran terhadap perundangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundangan yang ada. (Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Perkawinan). *Kedua*, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat, masyarakat sebisa mungkin diharuskan memenuhi syarat-syarat sebelum melaksanakan pernikahan sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Persyaratan Gelar	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih	viii
Ringkasan	x
Halaman Daftar Isi	xiii
Halaman Pernyataan	xv
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 Tinjauan Pustaka	9
2.1 Tinjauan Mengenai Perkawinan.....	9
2.2 Tujuan Perkawinan.....	12

2.3 Asas-Asas Perkawinan.....	14
2.4 Syarat-Syarat Perkawinan.....	16
2.5 Perkawinan di Bawah Umur	17
2.6 Tinjauan Mengenai Batasan Umur Dewasa.....	19
BAB 3 Pembahasan.....	22
3.1 Kriteria perkawinan dibawah umur menurut hukum perkawinan di Indonesia.....	22
3.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Perkawinan di bawah Umur.	29
BAB 4 Penutup	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran.....	39
DAFTAR BACAAN	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atrit Hinong Dorong H.A

Nim : 030710101264

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PERKAWINAN INDONESIA" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, April 2010

Yang Menyatakan,

Atrit Hinong Dorong H.A